

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya dalam skripsi ini, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum dari pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penyalahguna narkoba Pengadilan Negeri Padang berdasarkan pertimbangan yuridis yaitu melihat dari peraturan perundang-undangan, surat dakwaan, surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi dan keterangan terdakwa di dalam persidangan serta jumlah barang bukti yang ditemukan di dalam persidangan. Dan dasar pertimbangan non yuridis yaitu berdasarkan kebijaksanaan dan keyakinan hati nurani seorang hakim, dalam melihat keadaan yang di golongankan antara lain latar belakang perbuatan, kondisi diri, kondisi sosial ekonomi, sifat sopan dan santun terdakwa dalam persidangan. Selain itu hal-hal yang meringankan dan memberatkan juga masuk ke dalam dasar pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.
2. Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam mempertimbangkan tindakan berupa rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika harus ada adanya assessment atau keterangan dari pihak dokter, polisi, kejaksaan yang menyatakan bahwa terdakwa membutuhkan rehabilitasi. Tanpa adanya assessment atau keterangan dari ahli kecil kemungkinan terdakwa akan direhabilitasi dan hakim pun tidak akan menjatuhkan putusan diluar yang didakwakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum tidak mendakwa terdakwa dengan tindakan rehabilitasi maka hakim pun tidak akan memutus tindakan rehabilitasi



tersebut meskipun terdakwa sudah berulang kali menggunakan atau mengonsumsi Narkotika. Maka dari itu salah satu pertimbangan hakim untuk memutus tindakan rehabilitasi adalah dengan adanya assessment yang menyatakan bahwa terdakwa merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika yang membutuhkan rehabilitasi.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas pada akhir skripsi ini, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Legislatif pembuat Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, pemberlakuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika untuk menangani masalah penyalahgunaan Narkotika sudah cukup baik namun melihat beberapa Pasal yang terdapat dalam undang-undang tersebut di dalamnya masih menimbulkan ketidakpastian hukum. Undang-undang ini direvisi kembali bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pengguna dan pecandu. Dan tujuan ini, tak akan tercapai jika masih memakai pendekatan pidana seperti yang kini ada dalam UU Narkotika. Isu narkotika tak bisa lepas dari isu kesehatan. Karena itu pecandu harus dilihat sebagai pasien tidak penjahat demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan di dalam masyarakat dalam hal hakim memberikan putusan terhadap penyalahguna narkotika.
2. Bagi masyarakat, supaya dapat menjadi sarana bantu penegakan hukum dengan mengawasi jalannya peradilan, serta harus meningkatkan kembali rasa kepercayaan kepada negara. Semua hal itu agar dapat terciptanya putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum, berkeadilan dan berkemanfaatan bagi masyarakat, bangsa dan negara.



3. Diharapkan kepada majelis hakim yang memutus perkara khususnya untuk perkara penyalahgunaan Narkotika lebih mempertimbangkan tindakan rehabilitasi bagi para pelaku penyalahgunaan Narkotika yang bukan pengedar. Di karenakan agar pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut dapat sembuh dari rasa kecanduan dan dapat kembali dalam kehidupan masyarakat secara baik dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut.

